



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 155 /II.9/KT/2019

TENTANG

FORUM ANAK KOTA TERNATE PERIODE 2019-2021

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbanga :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa dipandang perlu membentuk Forum sebagai wadah/wahana sebagai wujud penyaluran aspirasi bagi anak di Kota Ternate;
  - b. bahwa Forum Anak Kota Ternate merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutaman Hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Forum Anak Kota Ternate Periode 2019-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
  3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 ;Nomor 92);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 193);
11. Peraturan Walikota Ternate Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 371); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 381);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG FORUM ANAK KOTA TERNATE PERIODE TAHUN 2019-2021.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kota Ternate Periode 2019-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- menyalurkan aspirasi anak.
  - mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak.
  - mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan Oleh bidang-bidang dalam Forum Anak Kota Ternate.
  - melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kota Ternate kepada Walikota Ternate melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan *Perlindungan Anak Kota Ternate*.
- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai fungsi sebagai berikut:
- menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan *Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.
  - menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk Komuni kasi dan Interaksi Anak Kota Ternate.
  - menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader *Perubahan serta Motivator bagi Anak Kota Ternate*.
  - menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.
  - menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap Budaya Daerah dan Nasional.
  - menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat berhubungan dengan Pihak Ketiga / Swasta;
- KELIMA : Mulai berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Ternate Nomor 132/III.10/KT/2016 *tentang Forum Anak Kota Ternate Periode 2016-2019*, tanggal 11 Juli 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate dan *bantuan/sumbangan lain* yang sifatnya sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ternate  
Pada Tanggal 16 September 2019

  
**WALIKOTA TERNATE,**  
  
**BURHAN ABDURAHMAN**

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Pimpinan DPRD Kota Ternate di Ternate
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate di Ternate
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR :155/II.9 /KT/2019  
TANGGAL : 16 September 2019  
TENTANG : FORUM KOTA LAYAK ANAK  
KOTA TERNATE TAHUN 2019  
- 2021.

DAFTAR : SUSUNAN FORUM ANAK KOTA TERNATE PERIODE TAHUN 2019-  
2021.

---

Pelindung : Walikota Ternate  
Wakil Walikota Ternate

Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Ternate  
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate

Pembina : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan  
2. Perlindungan Anak Kota Ternate

Fasilitator : 1. Riskiyawan hasan  
2. Siti nurhayati abdullah  
3. Muhajirin hilala  
4. M.firjan  
5. Muammad rizal

Pengurus harian :  
Ketua : Natasya Helena Suila  
Wakil ketua : Sitra Sayadi  
Sekretaris : M. Almahdihi.Idris  
Wakil sekretaris : Nur Siva  
Bendahara : Dea Safitri Kaliky

I. Bidang pendidikan Dan Pendahuluan Kewarganegaraan

Ketua : M. Fachran Saleh  
Anggota : 1. M. Hardy Sether  
2. Nurul Apriya Umasangadji  
3. Muh. Afandi  
4. Khusnul Qarimah  
5. Muhammad Kurniawan  
6. Wahyu Eko Fajar H.  
7. giraj achmid

II. Bidang Hubungan Antar Lembaga

Ketua : Nisa Nehayah  
Anggota : 1. Kartika B. Abidin  
2. Rafly Aril Halwi. Abubakar  
3. Rahmat A. Dina  
4. Nuranisa Larasati Putri  
5. Dian Trisma Febrianti

III. Bidang Pembinaan Karakter Dan Potensi Anak

Ketua : Muhammad Ali Akbar  
Anggota : 1. Wirda Almadaniyah  
2. Putri Alia Abd Aziz  
3. Muzamil Prawiti  
4. Karuniati Makmur  
5. Ummul Fazhriyah  
6. M.Arifandi

IV. Bidangminat Dan Bakat

Ketua : Yuta Oshima  
Anggota : 1. Rahmat Rafi Ramadan  
2. Rifka Apriyani. Ihsan  
3. Dea A. Tengku  
4. Aishyfa NanditaAbdullah  
5. Chilly Ummi Maharani  
6. Nurkhalifah Septiyani Albaar

V. Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Ketua : Muhammad Fajrinindra Mile  
Anggota : 1. M. Dzaki Elferik Ridwan  
2. Andini Nurul Azizah A. Rasid  
3. Rio Harun  
4. Firman Saleh  
5. Sani Putri  
6. Ivana Mutmainah Husen

VI. Bidang Sosialisasi Hak Anak

Ketua : Rizka Tawari  
Anggota : 1. Muzdalifah Ruslan  
2. Nurwahidah Putry  
3. ajar Dirgantara  
4. Nurul Fahira  
5. Windiarti Khairunisa  
6. Iqra Salahuddin

**WALIKOTA TERNATE,**  
  
**BURHAN ABDURAHMAN**